

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1542/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 3 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 *Shafar* 1445 *Hijriyah*, dengan perbaikan pada amarnya sehingga selengkapnya amar putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding berupa:
 - 2.1. Nafkah *iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 2.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); Nafkah *iddah* dan *mut'ah* tersebut pada angka 2.1 dan 2.2 diatas dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, kecuali Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak keberatan atas Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;
3. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan Tergugat Rekonvensi/Pembanding bernama NAMA ANAK, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta Pusat, tanggal 9 Oktober 2021, berada dibawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi/Terbanding, dengan ketentuan Penggugat Rekonvensi/Terbanding wajib memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding berupa nafkah anak bernama ANAK, sejumlah Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) setiap

bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun dari jumlah yang telah ditetapkan tersebut sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Menyatakan gugatan rekonvensi selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp945.000,00 (Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).